

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Beberapa tahun terakhir Indonesia tengah gencar dalam membangun berbagai bidang infrastruktur. Tentunya, hal ini membuat Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemenuhan penerimaan negara. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mempunyai dua sumber pokok untuk memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri itu sendiri berasal dari sektor non-pajak serta sektor pajak. Pajak memiliki peranan dominan bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Menurut Ditrektorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak 2023) sampai Juli 2023 sekitar 64,6% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak dari sekian banyak pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Menurut Undang – undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Dalam penerapan sistem perpajakan, tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan kepentingan negara. Sedangkan bagi perusahaan, adanya pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Suandy, 2020). Akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan menimbulkan hambatan terhadap pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah masyarakat yang enggan dalam membayar pajak sedangkan perlawanan aktif yang melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghindari kewajiban pajak, seperti melalui berbagai skema penghindaran pajak (Mardiasmo, 2022). Dalam rangka mengoptimalkan struktur biaya, perusahaan dapat menerapkan manajemen perpajakan yang efektif, salah satunya melalui perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan wajib pajak dalam mengelola beban pajak seefisien mungkin. Salah satu strategi perencanaan pajak adalah penghindaran pajak (Putra, 2019).

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan dalam efisiensi beban pajak perusahaan dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Putra, 2019). Perusahaan akan selalu berusaha untuk membayarkan pajak serendah mungkin kepada pemerintah karena pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan (Reinaldo, 2017). Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur seberapa besar kemungkinan penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan selama periode penelitian. *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak.

Kasus penghindaran pajak telah banyak terjadi di Indonesia, pada perusahaan BUMN yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero) pernah menjadi sorotan publik terkait dengan dugaan praktik penghindaran pajak. PT RNI merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk jasa kesehatan perusahaan ini memiliki afiliasi dengan perusahaan di Singapura, PT RNI diduga melakukan berbagai praktik untuk menghindari kewajiban pajaknya. PT RNI (Persero) secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas tetapi segi permodalan menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Salah satu modus yang paling menonjol adalah penggunaan utang afiliasi dari perusahaan di Singapura dengan kata lain perusahaan di Singapura memberikan pinjaman afiliasi kepada PT RNI bukan menanamkan modal, dengan adanya pemberian modal yang dicatat sebagai utang ini mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Selanjutnya, PT RNI (Persero) diduga memanfaatkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM dengan tarif PPh final 1%. Padahal, dilihat secara skala dan aktivitas bisnis PT RNI tidak memenuhi kriteria sebagai UMKM. Selain itu, Pemegang saham PT RNI, baik yang berasal dari Indonesia maupun Singapura, tidak melaporkan SPT secara benar (Suryowati, 2016).

Adanya indikasi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dapat diduga dari kebijakan *Transfer pricing*. Dalam perspektif perpajakan, transfer pricing adalah kebijakan penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan *transfer pricing* menentukan seberapa besar penghasilan dari setiap perusahaan yang terlibat (Darussalam dkk, 2019).

Terdapat dua kelompok dalam transaksi *Transfer pricing*, yaitu *intra-company Transfer pricing* dan *inter-company Transfer pricing*. *Intracompany Transfer pricing* merupakan *Transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany Transfer pricing* merupakan *Transfer pricing* antar dua perusahaan yang mempunyai hubungan berelasi yang transaksinya dapat dilakukan dalam satu negara (*domestic Transfer pricing*) maupun dengan negara yang berbeda (*international Transfer pricing*) (Ananta, 2018). *Transfer pricing* sering menjadi implikasi dalam pajak. Meningkatnya *Transfer pricing* yang dilakukan, meningkatkan penghindaran pajak (Lutfia & Pratomo, 2018). *Transfer pricing* juga seringkali dijadikan sebagai suatu strategi perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Namun, *Transfer pricing* sering disalahgunakan perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019). Dalam penelitian ini *Transfer pricing* diukur dengan piutang pihak berelasi dibagi total piutang.

Fenomena *Transfer pricing* telah marak terjadi, diantaranya yang dilakukan Perusahaan sektor energy terjadi pada PT Adaro Energy Tbk Dimana PT Adaro melakukan *Transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro

diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (Global Witness, 2019)

Besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan ditentukan oleh jumlah laba bersih yang dihasilkan. Semakin besar selisih antara pendapatan dan biaya maka akan semakin besar pula proporsi laba yang harus dialokasikan untuk pembayaran pajak (Evy Roslita, 2020). Namun hal ini merupakan suatu masalah bagi perusahaan, karena adanya pajak menjadi beban perusahaan yang mengurangi laba bersih. Karakteristik manajemen laba yaitu meminimalkan laba dengan cara pengurangan laba, sehingga menghasilkan laba yang minimum dalam pelaporan perusahaan maka perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kenaikan manajemen laba perusahaan akan menaikkan penghindaran pajak perusahaan (Pratiwi & Okatviani, 2021).

Tindakan manajemen laba pada dasarnya adalah metode dan teknik yang digunakan manajer dalam memanipulasi laba (Alqatan & Khilf, 2020). Manajemen laba dalam penelitian ini diukur menggunakan *Discretionary Accrual (DA) Modified Jones Model* dengan membagi total akrual menjadi dua yaitu, *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. Semakin kecil kemungkinan suatu perusahaan dalam melakukan tindakan manajemen laba, maka nilai DA akan semakin mendekati nol. Apabila nilai DA negatif maka manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba. Sedangkan nilai DA positif maka manajemen laba dilakukan dengan meningkatkan laba (Rosyidah, 2020).

Terdapat beberapa kasus mengenai kecurangan manajemen laba yaitu yang terjadi pada PT Lippo Cikarang Dimana OJK melaporkan LCPK pada tahun 2018 karena diduga melakukan manipulasi laba dengan cara menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban untuk menurunkan laba kena pajak dan menghindari pembayaran pajak. (Herlina, 2018)

Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah *Capital intensity*. *Capital intensity* merupakan tindakan perusahaan terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Rifai & Atiningsih, 2019). *Capital Intensity* ini dapat mempengaruhi beban penyusutan karena pada dasarnya aset tetap akan menyusut pada setiap tahunnya, hal ini menyebabkan berkurangnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan karena besarnya beban penyusutan mengurangi laba bersih perusahaan. Semakin besar *Capital Intensity*, maka semakin rendah pajak yang dibayarkan sehingga tindakan penghindaran pajak pun meningkat (Savi & Rachmawati, 2021). Dalam penelitian ini, *Capital intensity* diukur dengan aset tetap perusahaan dibagi total asset.

Fenomena *Capital intensity* yang terjadi pada perusahaan BUMN, yaitu PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri). PT Asabri telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Setidaknya ada 13 investasi saham yang dimiliki asabri, tetapi data di BEI per januari 2023 menunjukkan 8 dari 13 saham itu memberikan return negatif. Hingga

januari 2023 PT Asabri diduga menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun (Kompas, 2023).

Faktor penentu lain bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dipandang dapat berpengaruh pada tahapan industri dan menjadi ciri khas suatu industri pada pemenuhan wajib pajak serta menjadi faktor yang bisa berakibat pada kemunculan penghindaran pajak (fitriani & sulistyawati, 2020). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan kepemilikan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Hal tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak perusahaan yang mendorong tindakan penghindaran pajak perusahaan (cahya dewianti & sujana, 2019). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset. Seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan, yang ditandaia dengan peningkatan total aset menyebabkan kompleksitas transaksi yang dilakukan meningkat. Hal ini menyebabkan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Selviani et al., 2018).

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 sebagai lokasi penelitian sektor energy terdiri dari 5 sub sektor diantaranya batu bara, minyak, gas, dan penunjangnya, peralatan energy alternative, dan bahan bakar alternatif. Alasan menggunakan Perusahaan sektor energi) dikarenakan perusahaan sektor energi pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan penjualan dan kenaikan saham yang disebabkan oleh kenaikan BBM ada pula sentimen tambahan di mana harga batu bara melesat hingga mencapai posisi tertinggi sepanjang sejarahnya.(DJKN Kemenkeu, 2022).

Hal ini menyebabkan perusahaan semakin besar dalam penyeteroran beban pajak sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak. Dari 95 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, sebanyak 13 perusahaan sektor energi yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut disajikan tabel rata-rata dan gambar rata-rata *Transfer pricing*, Manajemen Laba, *Capital intensity*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak dari Perusahaan sektor energi periode 2018-2022 yang menjadi sampel dalam penelitian ini

1Table 1.1. Rata-rata *Transfer pricing*, Manajemen Laba, *Capital intensity*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak perusahaan sektor energi periode 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
<i>Transfer pricing</i>	22,27%	24,32%	18,16%	15,66%	5,11%	17,10%
Manajemen Laba	-6,75%	-18,33%	-10,98%	1,77%	1,89%	-6,48%
<i>Capital intensity</i>	37,82%	36,82%	33,19%	32,15%	31,18%	34,23%
Ukuran Perusahaan	19,79	19,82	19,85	20,04	20,17	19,94
Penghindaran Pajak	21,32%	23,76%	21,65%	21,75%	19,26%	21,55%

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah penulis, 2024)

Gambar 1.1. Rata-Rata *Transfer pricing*, Manajemen Laba, *Capital intensity*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan sektor energi Periode 2018-2022



Sumber: www.idx.co.id (Data diolah penulis, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dan gambar 1.1, dapat diketahui bahwa rata-rata *Transfer pricing*, manajemen laba, *Capital intensity* dan ukuran Perusahaan mengalami fluktuatif yaitu kenaikan maupun penurunan. Namun rata-rata penghindaran pajak juga mengalami kenaikan dan penurunan, nilai ETR di bawah 25% menunjukkan peningkatan tindakan penghindaran pajak perusahaan sedangkan sebaliknya nilai ETR di atas 25% menunjukkan penurunan tindakan penghindaran pajak perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Hal ini mengindikasikan terdapat inkonsistensi teori dari hubungan *Transfer pricing*, manajemen laba, *Capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak bahwa *Transfer pricing*, manajemen laba, *Capital intensity*, dan ukuran perusahaan meningkat maka penghindaran pajak meningkat.

Pada tahun 2018-2022 rata-rata *Transfer pricing* mengalami penurunan berturut turut dari 22,27% sampai ke 5,11%. Begitu juga yang terjadi pada *Capital intensity* dalam jangka periode 2018-2022 mengalami penurunan berturut turut dari 51,08% sampai ke 31,18%.

Manajemen laba selama jangka waktu 5 tahun pada Perusahaan sektor energi mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 sebesar -6,75%, tahun 2019 sebesar -18,33%, tahun 2020 sebesar -10,98%, tahun 2021 sebesar 1,77% dan tahun 2022 sebesar 1,89%, secara umum, nilai manajemen laba modifikasi jones negative menunjukan kemungkinan adanya Upaya Perusahaan untuk menurunkan laba secara tidak wajar. (Tis Atin, 2022).

Ukuran Perusahaan sektor energi selama jangka waktu 5 tahun selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, pada tahun 2018 ukuran perusahaan sebesar 19,79, tahun 2019 sebesar 19,82, tahun 2020 menjadi 19,85, kemudian ditahun 2021 dan 2022 menjadi

20,04 dan 20,17 Dengan nilai rata-rata Ukuran Perusahaan pada tahun 2018-2022 sebesar 19,94.

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan hal tersebut dapat menjadi pengurang ketika perusahaan menyetorkan pajaknya. Penghindaran pajak pada sektor energi selama periode 2018-2022 mengalami kenaikan berturut turut namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,44% namun kembali mengalami kenaikan kembali sampai tahun, dengan rata rata 22%. Semakin rendahnya ETR menunjukkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan.

Penelitian mengenai pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah dilakuakn sebelumnya oleh Janice dan Hilary (2023) yang menunjukkan bahwa *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Hanafi dan Suparma (2020) dalam penelitiannya *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dalam penelitian I Gusti Ayu et, al (2022) capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun menurut Erik dan Wikan (2021) manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, terlihat bahwa variable-variabel tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten terhadap tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengkajian ulang mengapa masih banyak perusahaan yang menyalahgunakan praktik penghindaran pajak.maka dari tu penulis tertarik untuk untuk melakukan analisis Kembali apa pengaruh dari *Transfer pricing*, manajemen laba, *Capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak khususnya pada perusahaan sektor energi Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer pricing*, Manajemen Laba, *Capital intensity*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. *Transfer pricing* tahun 2018-2022 mengalami kenaikan maupun penurunan begitu juga dengan penghindaran pajak. *Transfer pricing* tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, namun penghindaran pajak tahun 2019 mengalami penurunan. *Transfer pricing* tahun 2020-2022 mengalami penurunan namun penghindaran pajak mengalami kenaikan.
2. Manajemen laba tahun 2018-2022 mengalami kenaikan maupun penurunan begitu juga penghindaran pajak. Manajemen laba tahun 2018-2019 mengalami kenaikan namun penghindaran pajak mengalami penurunan.

Manajemen laba tahun 2020-2022 mengalami penurunan namun penghindaran pajak mengalami kenaikan.

3. *Capital intensity* tahun 2018-2022 mengalami penurunan berturut-turut namun penghindaran pajak tahun 2020-2022 mengalami kenaikan.
4. Ukuran perusahaan tahun 2018-2022 mengalami kenaikan, tetapi penghindaran pajak tahun 2019 mengalami penurunan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh *Transfer pricing*, manajemen laba, *Capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh *Transfer pricing*, manajemen laba, *Capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.